



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXX;
2. Tempat lahir : DGO;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 / XX XXXX 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Anak menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H dan Rekan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum RANDI TRIHIYAT & PATNERS yang beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 5/2/2023/PN Prg tanggal 27 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Parigi Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan pendapat orang tua Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak an. Anak dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*", dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara, selama 4 (empat) tahun di LPKA Palu dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju menset lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju feast tak berlengan warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar hijab segi empat warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) lembar bra warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak dikembalikan Kepada orang tua atau walinya dengan pengawasan dan Jaminan orang tua akan mendidik anak Anak sebagai anak menjadi lebih baik guna perbaikan akibat tindak pidana dan dapat kembali bersekolah;
2. Menghukum anak Anak menjalani pidana dengan syarat yang terdiri dari Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar anak Anak dapat kembali bersekolah;
3. Menghukum anak Anak menjalani pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Pembina Khusus Anak (LPKA), atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) / Instansi terkait guna mendapat pendidikan perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar anak Anak dapat kembali bersekolah;
4. Menghukum anak Anak seringan-ringannya dengan pertimbangan agar anak Anak bisa dapat bersekolah kembali;
5. Membebankan biaya perkara sebagaimana hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pertama bahwa Anak meskipun berada dalam LPKA tetap dapat dikunjungi dan bertemu dengan Orang Tua, kedua bahwa pembinaan dalam LPKA bagi Anak tetap dapat menjalankan kewajibannya untuk bersekolah, dan yang ketiga mengenai lamanya masa hukuman tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi nya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak **ADYH**, (umur 16 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/LT/08112017-0002) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara berulang kali pada bulan April hingga bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi an. ALKISRAQ HIDAYAT Alias KISRAT

*Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



yang beralamat di Desa DGO Kec. PGSL Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana". Terhadap Anak Saksi Korban yang mana umur dari anak korban berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 9259 / IST / 2014 / 2007 atas nama ANAK SAKSI KORBAN dan fotocopy kartu keluarga no. 7208012712070177 tanggal 20 Maret 2018 bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Januari 2007 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wita, anak korban an. ANAK SAKSI KORBAN alias ANAK SAKSI KORBAN dihubungi oleh anak an. ADYH melalui panggilan telepon dengan maksud mengajak anak korban pergi jalan-jalan. Kemudian atas ajakan tersebut anak korban pun mau, sehingga anak korban berpamitan kepada ibunya an. KARTINI Alias MAMA FADIAH untuk pergi keluar rumah. Lalu anak korban pergi menuju rumah anak menggunakan sepeda motor milik anak korban yang beralamat di Desa DGO kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong. Setibanya di rumah anak, mereka langsung pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik anak korban tersebut ke arah Desa Summersari. Lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, anak memutar balik kendaraannya menuju arah pulang, namun sesampainya di Desa DGO, anak mengajak anak korban untuk singgah di rumah saksi an. KISRAT yang merupakan teman dari anak. Melihat saksi an. KISRAT berada di teras rumahnya tersebut, anak langsung mengajak KISRAT untuk mengobrol dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok. Lalu tiba-tiba anak korban ingin buang air kecil, sehingga anak korban meminta anak untuk mengantarkannya ke toilet di dalam rumah KISRAT. Karena di dalam toilet tersebut tidak ada air, maka anak menyuruh anak korban untuk menunggu di dalam kamar milik KISRAT sembari anak meminta tolong kepada KISRAT untuk mengisi air di toilet tersebut, akan tetapi anak korban tidak mau masuk kedalam kamar milik KISRAT tersebut. Kemudian melihat anak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



korban hanya berdiri di depan pintu kamar milik KISRAT tersebut, anak langsung mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar milik KISRAT, sehingga mereka berdua berada di dalam kamar tersebut. Lalu anak mengajak anak korban duduk berbincang-bincang di lantai kamar tersebut, yang selanjutnya anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan *"anak saksi korban, ayo kita bersetubuh"* kemudian atas ajakan dari anak tersebut, anak korban menolaknya dengan mengatakan *"nanti jo, saya masih mau sekolah"* sehingga anak berusaha untuk tetap membujuk dan merayu anak korban sekitar 2 sampai 4 menit agar mau melakukan persetubuhan, dengan mengatakan *"Anak saksi korban, kalau sudah berhubungan begitu, kalau ada kenapa-kenapa dengan kau, saya akan nikahi kau"*, dan anak korban pun mau dengan mengatakan *"iye..jangan ba bohong"*. Mendengar jawaban tersebut, anak langsung mengajak anak korban untuk berbaring di tempat tidur, sembari anak mencium bibir dan meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangannya, akan tetapi anak korban berusaha untuk menolaknya, sehingga anak terus berusaha untuk membujuk dan meyakinkan anak korban dengan menjelaskan bahwa tidak apa melakukan perbuatan seperti ini. Lalu dengan sigap anak melepaskan celana dan celana dalam anak korban hingga batas lutut, yang diikuti oleh anak dengan melepaskan celana miliknya juga. Lalu anak mengangkat kedua kaki anak korban menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan penis anak yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sembari anak menghisap dan meremas kedua payudara anak korban menggunakan bibir dan kedua tangannya sambil mengatakan *"anak saksi korban, saya sayang dengan kau"*, namun anak korban sempat mendorong tubuh anak karena kesakitan, akan tetapi anak terus menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kurang lebih 1 (satu) menit, anak mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan cairan spermanya di atas lantai kamar tersebut. Kemudian melihat anak korban menangis karena menahan sakit dan perih pada vaginanya, anak kemudian berusaha menenangkan anak korban dengan mengatakan *"tidak usah menangis, tidak mau kenapa-kenapa"* dan mereka langsung menggunakan pakaiannya masing-masing dan bergegas pulang.

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir yang terjadi pada bulan Juni tahun 2022, sekitar pukul 11.30 wita anak menghubungi anak korban melalui

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



panggilan telepon dan mengajak anak korban bertemu dengan maksud mengajaknya bersetubuh dengan mengatakan jika anak menyayangi anak korban, sehingga mendengar perkataan tersebut, anak korban mau untuk bertemu. Lalu sekitar pukul 12.00 wita, anak korban menjemput anak dirumah temannya yang beralamat di Kelurahan Masigi, dan anak langsung mengajak anak korban untuk pergi ke penginapan PGSL yang beralamat di Desa Baliara Kec. Parigi Barat menggunakan sepeda motor milik teman dari anak tersebut. Kemudian sesampainya di Penginapan PGSL, anak memesan satu kamar dan langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar penginapan tersebut. Sesampainya di dalam kamar, anak langsung mencium bibir anak korban dan dengan sigap anak juga melepaskan pakaian yang dikenakan oleh anak korban sehingga hanya menggunakan celana dalam saja. Kemudian setelah anak melepaskan pakaiannya, anak berbaring di sebelah anak korban dan langsung mencium dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu anak langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung membuka kedua paha anak korban, lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Kemudian berselang 1 (satu) menit kemudian, anak mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan cairan spermanya di atas tempat tidur tersebut. Lalu setelah mereka berdua membersihkan badan dan menggunakan pakaian masing-masing, mereka bergegas pulang.

- Bahwa akibat perbuatan anak ADYH terhadap Anak Saksi Korban berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* nomor: 042/ 09 – VER/ Umum tanggal 08 Februari 2023, yang diperiksa oleh dr. Rahmanur dan dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Anuntaloko yang dibawah sumpah jabatannya menerangkan dengan hasil kesimpulan *pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Selain itu tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.-----

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak Anak;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak adalah Anak Saksi sendiri
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi pertama pertama kalinya pada sekitar bulan April 2022 pada hari, tanggal yang sudah Anak Saksi tidak ingat lagi di rumah seorang temannya Anak yang bernama SAKSI KISRAQ yakni di Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong, sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian setelah kejadian pertama Anak Saksi masih sering disetubuhi oleh Anak, namun untuk waktu dan tempat kejadiannya Anak Saksi sudah tidak ingat lagi, hingga kejadian terakhir pada bulan Juni tahun 2022 pada hari, tanggal yang Anak Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 13.00 Wita di Penginapan PGSL di Desa BR Kecamatan PB Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa iya Anak Saksi memiliki hubungan asmara dengan Anak, sejak tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sejak awal tahun 2022
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan itu dengan cara mengajak Anak Saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi, hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak yakni bermula pada hari, tanggal yang sudah Anak Saksi tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2022, Anak menghubungi Anak Saksi melalui

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



telepon mengajak Anak Saksi jalan-jalan sehingga Anak Saksi pun mau. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Anak Saksi berpamitan kepada ibu Anak Saksi dengan mengatakan akan keluar rumah tidak lama, sehingga ibu Anak Saksi menyetujui dan berpesan supaya tidak pulang larut malam, lalu Anak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi menuju ke rumah Anak di Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong. Lalu setibanya disana Anak langsung mengendarai sepeda motor Anak Saksi dan Anak Saksi berboncengan di belakang, lalu kamipun pergi jalan-jalan ke arah Desa Sumpersari Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong, kemudian saat sudah selesai jalan-jalan kami putar balik pulang menuju ke arah Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong, lalu saat sudah berada Di Desa DGO kami pun singgah di rumah temannya Anak yang bernama SAKSI KISRAQ;

- Bahwa saat itu yang ada di rumah tersebut adalah SAKSI KISRAQ, lalu kami bertiga pun mengobrol di teras rumah SAKSI KISRAQ dan saat itu Anak Saksi ingin buang air kecil sehingga Anak pun mengantarkan Anak Saksi menuju ke kamar mandi rumah SAKSI KISRAQ, namun saat sudah di kamar mandi, air di kamar mandi tersebut tidak jalan sehingga Anak menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di dalam kamar SAKSI KISRAQ sedangkan Anak keluar menuju ke teras menemui SAKSI KISRAQ, namun saat itu Anak Saksi tidak berani masuk ke kamar dan hanya menunggu didepan pintu kamar, tidak lama kemudian Anak kembali menemui Anak Saksi di depan pintu kamar dan menyuruh Anak Saksi masuk kedalam kamar, sehingga saat itu kami berdua masuk kedalam kamar, sementara SAKSI KISRAQ masih berada di teras rumahnya, kemudian setelah di dalam kamar Anak Saksi duduk diatas tempat tidur, sedangkan Anak duduk melantai di atas karpet. Lalu Anak memanggil Anak Saksi untuk duduk melantai diatas karpet lalu Anak Saksi pun mendekatinya dan duduk bersila disamping Anak. Lalu Anak mengajak Anak Saksi untuk behubungan badan namun saat itu Anak Saksi menolak dengan mengatakan "nanti jo, saya masih mau sekolah" lalu Anak mengatakan "tidak apa, supaya lama hubungan, sama-sama terus" lalu Anak mengatakan lagi "Kalau ada kenapa - napa dengan kau saya akan nikahi kau" lalu saat itu Anak Saksi menjawab "Iye, jangan ba bohong" kemudian Anak mencium bibir dan bagian wajah serta memasukan kedua tangannya dari bawah baju Anak Saksi dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



kemudian memegang, meremas dan memainkan puting payudara Anak Saksi sehingga saat itu Anak Saksi hanya diam saja. Kemudian saat itu Anak Saksi juga sempat menolak namun Anak meyakinkan Anak Saksi bahwa tidak apa melakukan perbuatan seperti ini sehingga saat itu Anak Saksi hanya diam saja lalu Anak Saksi dibaringkan di atas karpet, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi sebatas lutut sedangkan Anak mengambil posisi berdiri kemudian membuka celananya hingga lepas dan saat itu hanya mengenakan celana bokser saja, lalu Anak menurunkan celana bokser dan celana dalamnya, lalu saat itu mengambil posisi berlutut dan kemudian mengangkat kedua kaki Anak Saksi sambil mengarahkan dan memasukkan penis/kelaminnya kedalam kemaluan/lubang vagina Anak Saksi, yang mana saat itu Anak Saksi merasakan penis Anak masuk (sebanyak satu kali goyangan) dan kemudian saat itu Anak Saksi merasa kesakitan sehingga Anak Saksi mendorong badan Anak dan memintanya berhenti dan mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi, dan saat itu Anak Saksi sempat menangis karena menahan perih dari kemaluan Anak Saksi, dan saat itu Anak Saksi langsung mengenakan celana dan celana dalam Anak Saksi, sedangkan Anak menaikkan celananya sambil berkata "tidak usah menangis, tidak mau kenapa-napa", lalu Anak Saksi mengatakan "saya sudah mau takincing (buang air kecil)", lalu Anak mengatakan "sudah keluar jo" yang saat itu Anak Saksi jawab "saya tidak berani keluar", sehingga Anak mengantarkan Anak Saksi hingga di ruang tamu, dan Anak kembali masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di ruang tamu;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak keluar dari kamar sudah mengenakan celana panjang jeans lalu saat itu Anak menemui SAKSI KISRAQ untuk meminjam jaket miliknya sehingga Anak kembali lagi kedalam kamar untuk mengambil jaket tersebut. Kemudian Anak Saksi dan Anak keluar dari dalam rumah dan diluar rumah Anak Saksi melihat SAKSI KISRAQ masih duduk diteras bersama dengan dua temannya yang Anak Saksi tidak kenali, lalu Anak Saksi dan Anak meninggalkan rumah SAKSI KISRAQ dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi dan menuju ke Masjid untuk Anak Saksi buang air kecil dan setelah itu Anak Saksi mengantar Anak ke rumahnya dan setelah itu Anak Saksi langsung pulang ke rumah Anak Saksi;



- Bahwa kemudian kejadian terakhir sekitar bulan Juni yang mana hari dan tanggal Anak Saksi tidak ingat lagi di tahun 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, Anak kembali menelepon Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk bertemu dan juga mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh dengan alasan bahwa Anak melakukan hal tersebut (bersetubuh) karena Anak menyayangi Anak Saksi sehingga saat itu Anak Saksi langsung mau untuk bertemu dengannya. Kemudian saat itu Anak Saksi langsung berpamitan kepada ibu Anak Saksi, dan kemudian menjemput Anak yang saat itu menunggu di rumah temannya di perempatan jalur dua Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, kemudian saat itu Anak Saksi menitip motor Anak Saksi di rumah temannya Anak dan kemudian kami mengendarai sepeda motor milik teman dari Anak menuju ke Penginapan PGSL di Desa Baliara Kedamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, kemudian setibanya dipenginapan Anak langsung memesan kamar dan kami berdua pun masuk kedalam kamar tersebut, lalu saat itu kami berdua duduk diatas tempat tidur dan kemudian saling berciuman kemudian saat itu Anak membuka pakaian dan celana Anak Saksi hingga saat itu Anak Saksi dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam saja, setelah itu Anak juga membuka semua pakaiannya dan hanya mengenakan celana bokser saja. Lalu setelah itu Anak berbaring disamping Anak Saksi dan kemudian menciumi wajah Anak Saksi juga menciumi kedua payudara Anak Saksi hingga saat itu posisi Anak ada di atas tubuh Anak Saksi lalu Anak menurunkan celana dalam Anak Saksi hingga lepas dan Anak juga mengeluarkan kemaluannya dari dalam celananya dan kemudian membuka kedua paha Anak Saksi lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur. Dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermnya diluar kemaluan Anak Saksi di bajunya yang dikenakan sebelumnya, lalu setelah itu Anak Saksi membersihkan diri di kamar mandi dan kemudian memakai baju dan celana dalam Anak Saksi, sedangkan Anak berbaring diatas tempat tidur, setelah itu Anak Saksi ikut berbaring disamping Anak dan kami berdua pun tertidur hingga pukul 16.00 Wita, kami terbangun dan kemudian meninggalkan penginapan tersebut, lalu Anak Saksi mengantar Anak ke rumah temannya dan Anak Saksi mengambil motor Anak Saksi dan kemudian pulang kerumah Anak Saksi;

*Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan yang pertama kali di rumah SAKSI KISRAQ, Anak sempat mengeluarkan spermanya di atas karpet, namun kemudian di lap oleh Anak dengan menggunakan kain yang ada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mau diajak Anak untuk melakukan persetubuhan dikarenakan Anak selalu merayu Anak Saksi dengan mengatakan sebelum kejadian pertama di rumah SAKSI KISRAQ bahwa Anak akan menikahi Anak Saksi;
- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi selalu diawali dengan bujuk rayu;
- Bahwa Orang tua Anak Saksi tidak mengetahui tentang hubungan asmara Anak Saksi dengan Anak;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi dan Anak melakukan persetubuhan, tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu Anak mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, Anak Saksi hanya pernah mengatakan bahwa Anak Saksi ketakutan bila terjadi apa-apa dengan diri Anak Saksi, namun setelah itu Anak Saksi hanya diam saja dan tidak pernah menolak atau melakukan perlawanan;
- Bahwa usia Anak Saksi saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah 16 (enam belas) tahun Anak Saksi masih bersekolah di SMA di Parigi Moutong kelas satu;
- Bahwa yang Anak Saksi rasakan ketika sedang bersetubuh dengan Anak, Anak Saksi merasakan sakit pada kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Saat ini Anak Saksi sudah tidak menjalin hubungan asmara lagi dengan Anak, Anak Saksi memutuskan hubungan tersebut setelah kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya;
- Bahwa yang Anak Saksi ingat Anak Saksi dan Anak melakukan persetubuhan di rumah SAKSI KISRAQ 1 (satu) kali dan beberapa kali dilakukan di Penginapan PGSL;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan selain dengan Anak;
- Bahwa yang memesan penginapan adalah Anak namun dibayar dengan menggunakan uang Anak Saksi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



- Bahwa yang melaporkan Anak ke petugas kepolisian adalah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar bahwa Anak dan Anak Saksi hanya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hanya sebanyak 2 (dua) kali saja, yakni di rumah Saksi Kisraq dan di Penginapan, terhadap keterangan Anak tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya

**2. Saksi Nur Intan alias Intan** di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak adalah adik sepupu Saksi yang bernama Anak Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Korban kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan April 2022 bertempat di Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong dan yang terakhir kali terjadi pada sekitar bulan September 2022 bertempat di Penginapan PGSL Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban atas pengakuan Anak Saksi Korban
- Bahwa Menurut keterangan Anak Saksi Korban, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa Usia Anak Saksi Korban saat terjadi persetubuhan tersebut yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saat ini Anak Saksi Korban masih bersekolah di SMA di Parigi Moutong dan duduk di kelas 1;
- Bahwa Awal mula Saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban yakni berawal pada hari yang Saksi sudah lupa sekitar awal bulan Februari tahun 2023, Saksi diberitahukan oleh sepupu Saksi yang bernama ICA, bahwa ada foto Anak Saksi Korban tanpa baju beredar, lalu Saksi bersama ICA mencari tahu kebenaran informasi tentang foto tersebut dengan mendatangi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



rumah Anak dan menanyakan langsung kepada Anak. Saat itu Anak mengakui bahwa ia sudah menyebarkan foto-foto tersebut. Yang mana Anak menyebarkan foto Anak Saksi Korban melalui status social media WhatsApp. Lalu Saksi memberitahukan Anak agar menghapus foto-foto tersebut, dan saat itu juga Anak menghapus foto Anak Saksi Korban dan meminta teman-temannya untuk menghapus foto Anak Saksi Korban. Foto tersebut juga sempat Saksi terima, lalu Saksi kirim kepada kakak Anak Saksi Korban yang bernama FADIAH. Dan memberitahu FADIAH agar memberitahukan orang tuanya. Setelah itu masih di bulan Februari 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi sementara di rumah Saksi menjaga anak Saksi, tiba-tiba tente Saksi KARTINI Alias MAMA ANAK SAKSI KORBAN yang merupakan ibu kandung Anak Saksi Korban menghubungi Saksi via telepon untuk menanyakan keadaan Anak Saksi Korban, yang akhir-akhir ini sering murung-murung. Kemudian Saksi langsung pergi ke Rumah Makan Anak saksi korban untuk bertemu dengan Anak Saksi Korban, setelah ketemu dengan Anak Saksi Korban Saksi langsung bertanya dengan mengatakan "kenapa kamu murung - murung?", kemudian Anak Saksi Korban langsung menangis, kemudian Saksi kembali bertanya "kenapa kamu ANAK SAKSI KORBAN, jujur jo" kemudian Anak Saksi Korban sambil menagis menjawab "saya sudah dipake RIAN kak INTAN, dia bujuk saya dia bilang mau tanggung jawab, dia mau nikahi saya kak INTAN, kalau saya kenapa kenapa" kemudian Saksi kembali bertanya "kenapa sampai kau kasi?" kemudian Anak Saksi Korban menjawab "dibujuk terus saya Kak INTAN, dikasi yakin saya Kak INTAN, jadi saya kasi" kemudian saya bertanya "jadi sudah berapa kali?" kemudian Anak Saksi Korban mengatakan "sudah lebih dari 1 (satu) kali Kak Intan, pertama di Desa DGO di rumah temannya RIAN" kemudian saya kembali bertanya "dimana lagi?" kemudian Anak Saksi Korban menjawab "di Penginapan PGSL" kemudian Saksi terdiam dan merasa bingung sehingga Saksi langsung pergi menemui ibunya Anak Saksi Korban yaitu KARTINI Alias MAMA ANAK SAKSI KORBAN. Setelah Saksi ketemu dengan Saksi Kartini alias Mama Fadiah, kemudian Saksi langsung menceritakan tentang apa yang Saksi dengar dari Anak Saksi Korban;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi Korban bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan Anak Saksi Korban, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



- Bahwa Menurut pengakuan Anak Saksi Korban bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengannya selalu diawali dengan bujuk rayu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan asmara Anak Saksi Korban dengan Anak;
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut milik Anak Saksi Korban;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selain bertempat di Desa DGO dan di Penginapan PGSL, Saksi tidak mengetahui dimana lagi Anak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban, hanya menurut keterangan Anak Saksi Korban, Anak melakukannya lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar keterangan tersebut;

**3. Saksi Kartini alias Mama Fadiah** di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi Anak Saksi Korban atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Anak adalah anak kandung Saksi yang bernama ANAK SAKSI KORBAN Alias ANAK SAKSI KORBAN;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Saksi Korban kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan April 2022 bertempat di Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong dan yang terakhir kali terjadi pada sekitar bulan September 2022 bertempat di Penginapan PGSL Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban atas pengakuan Anak Saksi Korban;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Saksi Korban, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Usia Anak Saksi Korban saat terjadi persetubuhan tersebut yakni 15 (lima belas) tahun;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



- Bahwa Saat ini Anak Saksi Korban masih bersekolah di SMA di Parigi Moutong dan duduk di kelas 1;
- Bahwa Awal mula Saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban yakni berawal pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, saat itu Anak Saksi Korban baru pulang dari sekolah, yang mana Saksi melihat Anak Saksi Korban dalam kondisi murung di dalam kamar dan tidak seperti biasanya. Lalu Saksi memanggil keponakan Saksi saksi NUR INTAN Alias INTAN untuk menghampiri dan menanyakan kepada Anak Saksi Korban kenapa murung-murung begitu. Lalu saksi NUR INTAN Alias INTAN menghampiri Anak Saksi Korban yang berada di dalam kamarnya. Setelah itu saksi NUR INTAN Alias INTAN keluar dari dalam kamar Anak Saksi Korban dan menghampiri Saksi memberitahukan kepada Saksi dengan mengataka "tante tini, ANAK SAKSI KORBAN mengaku kalau ANAK SAKSI KORBAN sudah dipakai / sudah setubuhi oleh cowoknya yang bernama RIAN". Mendengar kejadian tersebut Saksi langsung menghampiri Anak Saksi Korban dan menanyakan kepada anak Saksi "Kenapa kamu ANAK SAKSI KORBAN, ada apa ?" saat itu Anak Saksi Korban dalam keadaan / kondisi menangis menceritakan kepada Saksi bahwa pacarnya yang bernama Anak sudah pakai / sudah setubuhi dirinya. Mendengar kejadian itu Saksi langsung shok lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi ABD RAHMAN. Lalu suami Saksi ABD RAHMAN menyarankan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang di alami anak Saksi ke kantor polisi;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Saksi Korban bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengannya, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Saksi Korban bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengannya selalu diawali dengan bujuk rayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hubungan asmara Anak Saksi Korban dengan Anak;
- Bahwa benar seluruh barang bukti dalam perkara ini milik Anak Saksi Korban;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang Anak Saksi Korban alami akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Saksi Korban menjadi sering murung dan menyendiri;
- Bahwa Pernah datang utusan dari keluarga Anak, untuk meminta maaf dan mendamaikan permasalahan ini, namun Saksi tidak bersedia untuk bertemu, karena Saksi ingin Anak tetap diproses sebagaimana hukum yang berlaku
- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

**4. Saksi Alkisraq Hidayat Alias Kisrat** di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, namun sekitar bulan April 2022 Anak pernah datang membawa Anak Saksi Korban ke rumah Saksi yang bertempat di Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban atas pemberitahuan petugas kepolisian saat Saksi dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa Usia Anak Saksi Korban saat terjadi persetubuhan tersebut yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saat ini Anak Saksi Korban masih bersekolah di SMA di Parigi Moutong dan duduk di kelas 1;
- Bahwa Awal mula Saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban yakni berawal pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, saat Saksi sedang duduk-duduk dengan teman Saksi di teras rumah, Anak mengirim pesan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Anak akan datang kerumah Saksi bersama pacarnya yang bernama ANAK SAKSI KORBAN Alias ANAK SAKSI KORBAN. Namun saat itu Saksi sempat melarang Anak datang dengan perempuan, karena Saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



takut diketahui oleh warga sekitar. Namun tidak berselang lama Anak datang bersama dengan Anak Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi di teras. Lalu Anak mengatakan kepada Saksi "saya disini dulu, tidak lama" Lalu Anak kembali berkata "saya masuk e". Lalu Saksi jawab "iye". Lalu Saksi melihat Anak masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Anak Saksi Korban. Tidak lama kemudian Anak keluar lagi dan memberikan Saksi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Lalu Saksi bersama dengan teman Saksi pergi membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Anak. Dan sekitar 15 (lima belas) menit, Saksi kembali kerumah, dan saat tiba di rumah Saksi melihat Anak masih berada di dalam rumah bersama dengan Anak Saksi Korban. Dan sekitar pukul 20.30 wita Anak keluar rumah bersama dengan Anak Saksi Korban dan menemui Saksi untuk berpamitan akan mengantar Anak Saksi Korban untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa Anak tidak ada mengatakan akan melakukan persetubuhan di rumah Saksi saat mengatakan akan datang kerumah Saksi bersama Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak sering datang kerumah Saksi, namun bersama Anak Saksi Korban hanya sekali itu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Anak memberikan uang kepada Saksi, yang jelas saat itu Anak mengatakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak selama berada di dalam kamar bersama Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan asmara Anak Saksi Korban dengan Anak;
- Bahwa Rumah itu tidak ada yang menempatinnya, rumah itu hanya Saksi gunakan untuk mandi dan berganti pakaian, bila malam Saksi tidur di rumah depan;
- Bahwa Setelah Anak dan Anak Saksi Korban pulang, Saksi tidak sempat masuk lagi ke dalam kamar Saksi, Saksi langsung mengunci pintu utama dan pulang ke rumah depan;
- Bahwa Saksi tidak sempat berpikir bahwa malam itu Anak dan Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi kembali masuk ke dalam kamar setelah Anak datang bersama Anak Saksi Korban yakni kesokan harinya di pagi hari;
- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat sebagaimana dalam Berkas Perkara Kepolisian dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong RSUD Anuntaloko Nomor: 042/09-VER/Umum tanggal 08 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara: bentuk tebal dan berlipat, terdapat robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam tiga sesuai arah putaran jarum jam sewarna dengan daerah sekitarnya, dan robekan lama mencapai dasar pada arah jam enam sesuai arah putaran jarum jam sewarna dengan daerah sekitarnya, dan dengan hasil kesimpulan *"pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), selain itu tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya."*;
- Hasil pemeriksaan psikologis pada Lembaga Psikologis Pusat Pengembangan Kualitas Manusia Cahaya Hati terhadap anak korban ANAK SAKSI KORBAN tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog Idris Y. Min'un, S.Psi. Psikolog Klinis;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (litmas) Untuk Sidang Peradilan Anak, Nomor register: LIT/Reg. IIB/03-02/2023 an. Klien Anak tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Mar'atus Sholikhah;
- Fc. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7208-LT-08112017-0002 tanggal 08 November 2017 yang menerangkan pada tanggal 29 Mei 2006 telah lahir anak an. XXXXXXXX;
- Fc. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/IST/2014/2007 tanggal 15 Agustus 2014 yang menerangkan pada tanggal 21 Januari 2007 telah lahir anak perempuan an. ANAK SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bertetap atas keterangan Anak dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa yang menjadi Anak Saksi Korban atas tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur yang Anak lakukan adalah saksi Anak Saksi Korban ANAK SAKSI KORBAN Alias ANAK SAKSI KORBAN;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pertama kalinya pada sekitar bulan April 2022 pada hari, tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi di rumah teman Anak yang bernama SAKSI KISRAQ yakni di Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong, sekitar pukul 20.00 Wita, hingga kejadian terakhir pada bulan Juni tahun 2022 pada hari, tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 13.00 Wita di Penginapan PGSL di Desa BR Kecamatan PB Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa iya Anak memiliki hubungan asmara dengan Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak memiliki hubungan asmara dengan Anak Saksi Korban sejak tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa Anak mengenal Anak Saksi Korban sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan itu dengan cara mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kemudian memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Saksi Korban, hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi persetubuhan tersebut yakni bermula pada hari, tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2022, Anak menghubungi Anak Saksi Korban melalui telepon mengajak Anak Saksi Korban jalan-jalan sehingga Anak Saksi Korban pun mau. Lalu tidak lama berselang Anak Saksi Korban datang ke rumah Anak, dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi Korban di Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong. Lalu setibanya disana Anak langsung mengendarai sepeda motor Anak Saksi Korban dan berboncengan dengan Anak Saksi Korban di belakang, lalu kamipun pergi jalan-jalan ke arah Desa Sumbersari Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong, kemudian saat sudah selesai jalan-jalan kami putar balik pulang menuju ke arah Desa DGO Kecamatan PGSL Kabupaten Parigi Moutong, lalu saat sudah berada Di Desa DGO kami pun singgah di rumah teman Anak yang bernama SAKSI KISRAQ, saat itu yang ada di rumah tersebut adalah SAKSI KISRAQ, lalu kami bertiga pun mengobrol di teras rumah SAKSI KISRAQ dan saat itu Anak Saksi Korban ingin buang air kecil sehingga Anak pun mengantarkan Anak Saksi Korban menuju ke kamar mandi rumah SAKSI KISRAQ, namun saat sudah di kamar mandi, air di kamar mandi tersebut tidak jalan sehingga Anak menyuruh Anak Saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



Korban untuk menunggu di dalam kamar SAKSI KISRAQ sedangkan Anak keluar menuju ke teras menemui SAKSI KISRAQ, lalu Anak Saksi Korban hanya menunggu didepan pintu kamar, tidak lama kemudian Anak kembali menemui Anak Saksi Korban di depan pintu kamar dan menyuruh Anak Saksi Korban masuk kedalam kamar, sehingga saat itu kami berdua masuk kedalam kamar, sementara SAKSI KISRAQ masih berada di teras rumahnya, kemudian setelah di dalam kamar Anak Saksi Korban duduk diatas tempat tidur, sedangkan Anak duduk melantai di atas karpet. Lalu Anak memanggil Anak Saksi Korban untuk duduk melantai diatas karpet lalu Anak Saksi Korban pun mendekati Anak dan duduk bersila disamping Anak. Lalu Anak mengajak Anak Saksi Korban untuk behubungan badan namun saat itu Anak Saksi Korban menolak dengan mengatakan "nanti jo, saya masih mau sekolah" lalu Anak mengatakan "tidak apa, supaya lama hubungan, sama-sama terus" lalu Anak mengatakan lagi "Kalau ada kenapa - napa dengan kau saya akan nikahi kau" lalu saat itu Anak Saksi Korban menjawab "Iye, jangan ba bohong" kemudian Anak mencium bibir dan bagian wajah Anak Saksi Korban, lalu Anak memasukan kedua tangan dari bawah baju Anak Saksi Korban dan kemudian memegang, meremas dan memainkan puting payudara Anak Saksi Korban sehingga saat itu Anak Saksi Korban hanya diam saja. Kemudian saat itu Anak Saksi Korban juga sempat menolak namun Anak meyakinkan Anak Saksi Korban bahwa tidak apa melakukan perbuatan seperti ini sehingga saat itu Anak Saksi Korban hanya diam saja lalu Anak Saksi Korban Anak baringkan di atas karpet, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi Korban sebatas lutut sedangkan Anak mengambil posisi berdiri kemudian membuka celana hingga lepas dan saat itu hanya mengenakan celana bokser saja, lalu Anak menurunkan celana bokser dan celana dalam yang Anak kenakan, lalu saat itu mengambil posisi berlutut dan kemudian mengangkat kedua kaki Anak Saksi Korban sambil mengarahkan dan memasukkan penis/kelamin Anak kedalam kemaluan/lubang vagina Anak Saksi Korban, yang mana saat itu Anak merasakan penis Anak masuk (sebanyak satu kali goyangan) dan kemudian saat itu merintih kesakitan sehingga Anak Saksi Korban mendorong badan Anak dan meminta berhenti dan Anak mencabut kemaluan Anak dari dalam kemaluan Anak Saksi Korban, dan saat itu Anak sempat melihat Anak Saksi Korban menangis karena menahan perih dari kemaluanya, dan saat itu Anak Saksi Korban langsung menaikkan celana dan celana dalamnya, sedangkan Anak mengenakan celana sambil berkata

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



“tidak usah menangis, tidak mau kenapa-napa”, lalu Anak Saksi Korban mengatakan “saya sudah mau takencing (buang air kecil)”, lalu Anak mengatakan “sudah keluar jo” yang saat itu Anak Saksi Korban jawab “saya tidak berani keluar”, sehingga Anak mengantarkan Anak Saksi Korban hingga di ruang tamu, dan Anak kembali masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Anak keluar dari kamar sudah mengenakan celana panjang jeans lalu saat itu Anak menemui SAKSI KISRAQ untuk meminjam jaket miliknya lalu Anak kembali lagi ke dalam kamar untuk mengambil jaket tersebut. Kemudian Anak dan Anak Saksi Korban keluar dari dalam rumah dan diluar rumah Anak melihat SAKSI KISRAQ masih duduk diteras bersama dengan dua temannya, lalu Anak dan Anak Saksi Korban meninggalkan rumah SAKSI KISRAQ dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi Korban dan menuju ke Masjid untuk Anak Saksi Korban buang air kecil dan setelah itu Anak Saksi Korban mengantar Anak pulang rumah dan setelah itu Anak Saksi Korban langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian kejadian terakhir sekitar bulan Juni yang mana hari dan tanggal Anak tidak ingat lagi di tahun 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, Anak janji bertemu dengan Anak Saksi Korban dengan maksud untuk menonton roadres. Kemudian Anak Saksi Korban datang dan menjemput Anak yang saat itu Anak menunggu di rumah teman di perempatan jalur dua Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, saat kami hendak membeli karcis roadres karcisnya sudah habis, sehingga kami memutuskan untuk menunggu di Taman Masigi, saat duduk-duduk di taman Masigi, Anak mengajak Anak Saksi Korban untuk pergi ke Penginapan PGSL, dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan. Dan Anak Saksi Korban saat itu menyetujuinya, kemudian saat itu Anak menitip motor Anak Saksi Korban di rumah teman Anak dan kemudian kami mengendarai sepeda motor milik teman Anak menuju ke Penginapan PGSL di Desa Baliara Kacamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, kemudian setibanya dipenginapan Anak langsung memesan kamar dan kami berdua pun masuk ke dalam kamar tersebut, lalu saat itu kami berdua duduk diatas tempat tidur dan kemudian saling berciuman kemudian saat itu Anak membuka pakaian dan celana Anak Saksi Korban hingga saat itu Anak Saksi Korban dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam saja, setelah itu Anak juga membuka semua pakaian yang Anak kenakan dan hanya mengenakan celana bokser saja. Lalu setelah itu Anak berbaring disamping Anak Saksi Korban dan kemudian menciumi wajah Anak Saksi

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



Korban juga menciumi kedua payudara Anak Saksi Korban hingga saat itu posisi Anak ada di atas tubuh Anak Saksi Korban lalu Anak menurunkan celana dalam Anak Saksi Korban hingga lepas dan Anak juga mengeluarkan kemaluannya dari dalam celananya lalu membuka kedua paha Anak Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Saksi Korban lalu menggoyangkan pantat Anak maju mundur. Dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Saksi Korban di atas baju yang Anak kenakan sebelumnya, lalu setelah itu Anak Saksi Korban membersihkan diri di kamar mandi dan kemudian memakai baju dan celana dalam Anak Saksi Korban, sedangkan Anak masih baring-bering diatas tempat tidur, setelah itu Anak Saksi Korban ikut berbaring disamping Anak dan kami berdua pun tertidur hingga pukul 16.00 Wita, kami terbangun dan kemudian meninggalkan penginapan tersebut, lalu Anak Saksi Korban mengantar Anak ke rumah teman dan Anak mengambil motor Anak Saksi Korban dan kemudian langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan yang pertama kali di rumah SAKSI KISRAQ, Anak sempat mengeluarkan sperma Anak di atas karpet, namun kemudian Anak lap dengan menggunakan kain yang ada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada waktu Anak datang ke rumah SAKSI KISRAQ Anak sempat memberikan uang kepada SAKSI KISRAQ sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Anak memberikan uang kepada SAKSI KISRAQ adalah untuk membeli rokok;
- Bahwa SAKSI KISRAQ mengetahui bahwa tujuan Anak datang kerumahnya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban karena Anak sudah mengatakan kepada SAKSI KISRAQ saat Anak menghubunginya;
- Bahwa Anak mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan karena nafsu birahi Anak;
- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak selalu diawali dengan bujuk rayu;
- Bahwa pada waktu Anak dan Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan, tidak ada orang yang mengetahuinya;

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



- Bahwa seluruh barang bukti tersebut benar milik anak Anak Saksi Korban;
  - Bahwa pada waktu Anak mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, Anak Saksi Korban pernah mengatakan bahwa Anak Saksi Korban ketakutan bila terjadi apa-apa dengan dirinya, namun setelah itu Anak Saksi Korban hanya diam saja dan tidak pernah menolak atau melakukan perlawanan;
  - Bahwa usia Anak Saksi Korban saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Anak Saksi Korban masih bersekolah di SMA di Parigi Moutong kelas satu;
  - Bahwa saat ini Anak sudah tidak menjalin hubungan asmara lagi dengan Anak Saksi Korban, Anak Saksi Korban memutuskan hubungan tersebut setelah kejadian persetubuhan yang terakhir kalinya;
  - Bahwa yang Anak ingat Anak dan Anak melakukan persetubuhan di rumah SAKSI KISRAQ 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali dilakukan di Penginapan PGSL;
  - Bahwa yang memesan penginapan adalah Anak namun dibayar dengan menggunakan uang Anak Saksi Korban;
  - Bahwa yang melaporkan Anak ke petugas kepolisian adalah orang tua Anak Saksi Korban;
  - Bahwa pernah datang keluarga Anak untuk bertemu dengan orang tua Anak Saksi Korban, namun tidak diterima oleh orang tua Anak Saksi Korban
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kami memohon kepada Hakim Anak dalam perkara ini untuk mempertimbangkan bahwa Anak masih bersekolah aktif hingga saat ini, sehingga demi kelancaran kegiatan sekolahnya mohon untuk putusan yang terbaik bagi Anak;
  - Bahwa kami selaku Orang Tua akan mendidik dan mengawasi Anak dengan lebih baik lagi;
  - Bahwa dari keluarga kami hendak menemui orang tua dari Anak Korban namun ditolak karena ingin Anak diproses sesuai hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju menseh lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos tak berleher warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar hijab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar bra warna biru muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi Korban sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tepatnya antara bulan April hingga Juni 2022 Anak dengan Anak Saksi Korban beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan pada bulan April tahun 2022 kurang lebih pukul 19.30 WITA bertempat di dalam kamar milik saksi KISRAT yang saat kejadian beralamat di Desa DGO Kecamatan PGSL, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara sebelumnya, Anak sudah komunikasi dengan Anak Saksi Korban agar mau disetubuhi;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan pertama di rumah saksi an. KISRAT sekitar bulan April 2022 pada pukul 19.30 wita, sebelumnya anak mengajak anak korban pergi jalan-jalan, kemudian anak mengajak anak korban untuk singgah dirumah KISRAT dan di rumah tersebut anak bersama dengan anak korban melakukan persetubuhan dengan cara anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, berselang 1 menit, anak merasakan klimaks dan menumpahkan cairan spermanya di atas lantai kamar KISRAT;
- Bahwa sebelum persetubuhan terjadi, anak terus membujuk anak korban untuk mau bersetubuh dengan Anak namun saat itu Anak Saksi Korban menolak dengan mengatakan "nanti jo, saya masih mau sekolah" lalu Anak mengatakan "tidak apa, supaya lama hubungan, sama-sama terus" lalu Anak mengatakan lagi "Kalau ada kenapa - napa dengan kau saya akan nikahi kau" lalu saat itu Anak Saksi Korban menjawab "Iye, jangan ba bohong" kemudian Anak mencium bibir dan bagian wajah serta memasukan kedua tangannya dari bawah baju Anak Saksi Korban dan kemudian memegang, meremas dan memainkan puting payudara Anak Saksi Korban sehingga saat itu Anak Saksi Korban hanya diam saja. Kemudian saat itu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



Anak Saksi Korban juga sempat menolak namun Anak meyakinkan Anak Saksi Korban bahwa tidak apa melakukan perbuatan seperti ini sehingga saat itu Anak Saksi Korban hanya diam saja lalu Anak Saksi Korban dibaringkan di atas karpet, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi Korban sebatas lutut sedangkan Anak mengambil posisi berdiri kemudian membuka celananya hingga lepas dan saat itu hanya mengenakan celana bokser saja, lalu Anak menurunkan celana bokser dan celana dalamnya, lalu saat itu mengambil posisi berlutut dan kemudian mengangkat kedua kaki Anak Saksi Korban sambil mengarahkan dan memasukkan penis/kelaminnya kedalam kemaluan/lubang vagina Anak Saksi Korban, yang mana saat itu Anak Saksi Korban merasakan penis Anak masuk (sebanyak satu kali goyangan) dan kemudian saat itu Anak Saksi Korban merasa kesakitan sehingga Anak Saksi Korban mendorong badan Anak dan memintanya berhenti dan mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Saksi Korban yang terakhir saat di penginapan PGSL pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WITA;

- Bahwa pada waktu itu Anak kembali menelepon Anak Saksi Korban dan mengajak Anak Saksi Korban untuk bertemu dan juga mengajak Anak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan alasan bahwa Anak melakukan hal tersebut (bersetubuh) karena Anak menyayangi Anak Saksi Korban sehingga saat itu Anak Saksi Korban langsung mau untuk bertemu dengannya. Kemudian saat itu Anak Saksi Korban langsung berpamitan kepada ibu Anak Saksi Korban, dan kemudian menjemput Anak yang saat itu menunggu di rumah temannya di perempatan jalur dua Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, kemudian saat itu Anak Saksi Korban menitip motor Anak Saksi Korban di rumah temannya Anak dan kemudian kami mengendarai sepeda motor milik teman dari Anak menuju ke Penginapan PGSL di Desa Baliara Kedamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, kemudian setelah tiba dipenginapan Anak langsung memesan kamar dan kami berdua pun masuk kedalam kamar tersebut, lalu saat itu kami berdua duduk diatas tempat tidur dan kemudian saling berciuman kemudian saat itu Anak membuka pakaian dan celana Anak Saksi Korban hingga saat itu Anak Saksi Korban dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam saja, setelah itu Anak juga membuka semua pakaian nya dan hanya mengenakan celana bokser saja. Lalu setelah itu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



Anak berbaring disamping Anak Saksi Korban dan kemudian menciumi wajah Anak Saksi Korban juga menciumi kedua payudara Anak Saksi Korban hingga saat itu posisi Anak ada di atas tubuh Anak Saksi Korban lalu Anak menurunkan celana dalam Anak Saksi Korban hingga lepas dan Anak juga mengeluarkan kemaluannya dari dalam celananya dan kemudian membuka kedua paha Anak Saksi Korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur. Dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Saksi Korban di bajunya yang dikenakan sebelumnya, lalu setelah itu Anak Saksi Korban membersihkan diri di kamar mandi dan kemudian memakai baju dan celana dalam Anak Saksi Korban, sedangkan Anak baring-bering diatas tempat tidur, setelah itu Anak Saksi Korban ikut berbaring disamping Anak dan kami berdua pun tertidur hingga pukul 16.00 Wita, kami terbangun dan kemudian meninggalkan penginapan tersebut, lalu Anak Saksi Korban mengantar Anak ke rumah temannya dan Anak Saksi Korban mengambil motor Anak Saksi Korban dan kemudian pulang kerumah Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**;
3. Unsur **"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Setiap Orang” dalam unsur kesatu Dakwaan Primer Penuntut Umum ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak, yakni perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini ialah **Anak**, dengan demikian termasuk dalam subjek hukum yang digariskan yakni “perseorangan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/LT/08112017-0002 atas nama XXXXX, bahwa Anak XXXXXX memiliki tanggal lahir 29 Mei 2006 yang mana ketika diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dengan *tempus delicti* pada bulan April dan Juni 2022, maka Ardiansyah berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Ardiansyah termasuk ke dalam definisi Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Anak merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Anak **Anak**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Anak membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Anak **Anak**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Anak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi**, namun apakah benar Anak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang mungkin akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “**tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**” dalam unsur ini, tiap-tiap perbuatan yakni tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang telah terbukti maka telah terbukti secara keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah suatu perbuatan melakukan hubungan badan antara satu orang dengan orang yang lain, dan dalam unsur kedua ini harus dihubungkan dengan subjeknya yakni melakukan persetujuan atau hubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dalam unsur kedua ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa kejadian pertama dilakukan pada bulan April tahun 2022 kurang lebih pukul 19.30 WITA bertempat di dalam kamar milik saksi SAKSI KISRAQ yang saat kejadian beralamat di Desa DGO Kecamatan PGSL, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara sebelumnya, Anak sudah komunikasi dengan Anak Saksi Korban agar mau disetubuhi;
- Bahwa saat kejadian persetujuan pertama di rumah saksi an. SAKSI KISRAQ sekitar bulan April 2022 pada pukul 19.30 wita, sebelumnya Anak mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI KORBAN alias Dila pergi jalan-jalan, kemudian Anak mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI KORBAN alias Dila untuk singgah dirumah SAKSI KISRAQ dan di rumah tersebut Anak bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI KORBAN alias Dila melakukan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



persetubuhan dengan cara Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi ANAK SAKSI KORBAN alias Dila, berselang 1 menit, Anak merasakan klimaks dan menumpahkan cairan spermanya di atas lantai kamar SAKSI KISRAQ;

- Bahwa sebelum persetubuhan terjadi, Anak terus membujuk Anak Saksi ANAK SAKSI KORBAN alias Dila untuk mau bersetubuh dengan Anak namun saat itu Anak Saksi Korban menolak dengan mengatakan "nanti jo, saya masih mau sekolah" lalu Anak mengatakan "tidak apa, supaya lama hubungan, sama-sama terus" lalu Anak mengatakan lagi "Kalau ada kenapa - napa dengan kau saya akan nikahi kau" lalu saat itu Anak Saksi Korban menjawab "Iye, jangan ba bohong" kemudian Anak mencium bibir dan bagian wajah serta memasukan kedua tangannya dari bawah baju Anak Saksi Korban dan kemudian memegang, meremas dan memainkan puting payudara Anak Saksi Korban sehingga saat itu Anak Saksi Korban hanya diam saja. Kemudian saat itu Anak Saksi Korban juga sempat menolak namun Anak meyakinkan Anak Saksi Korban bahwa tidak apa melakukan perbuatan seperti ini sehingga saat itu Anak Saksi Korban hanya diam saja lalu Anak Saksi Korban dibaringkan di atas karpet, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi Korban sebatas lutut sedangkan Anak mengambil posisi berdiri kemudian membuka celananya hingga lepas dan saat itu hanya mengenakan celana bokser saja, lalu Anak menurunkan celana bokser dan celana dalamnya, lalu saat itu mengambil posisi berlutut dan kemudian mengangkat kedua kaki Anak Saksi Korban sambil mengarahkan dan memasukkan penis/kelaminnya ke dalam kemaluan/lubang vagina Anak Saksi Korban, yang mana saat itu Anak Saksi Korban merasakan penis Anak masuk (sebanyak satu kali goyangan) dan kemudian saat itu Anak Saksi Korban merasa kesakitan sehingga Anak Saksi Korban mendorong badan Anak dan memintanya berhenti dan mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Saksi Korban yang terakhir saat di penginapan PGSL pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa pada waktu itu Anak kembali menelepon Anak Saksi Korban dan mengajak Anak Saksi Korban untuk bertemu dan juga mengajak Anak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan alasan bahwa Anak melakukan hal tersebut (bersetubuh) karena Anak menyanggahi Anak Saksi Korban sehingga saat itu Anak Saksi Korban langsung mau untuk bertemu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



dengannya. Kemudian saat itu Anak Saksi Korban langsung berpamitan kepada ibu Anak Saksi Korban, dan kemudian menjemput Anak yang saat itu menunggu di rumah temannya di perempatan jalur dua Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, kemudian saat itu Anak Saksi Korban menitip motor Anak Saksi Korban di rumah temannya Anak dan kemudian Anak dan Anak Saksi Korban mengendarai sepeda motor milik teman dari Anak menuju ke Penginapan PGSL di Desa BR Kecamatan PB Kabupaten Parigi Moutong, kemudian setibanya dipenginapan Anak langsung memesan kamar dan Anak dan Anak Saksi Korban berdua pun masuk kedalam kamar tersebut, lalu saat itu Anak dan Anak Saksi Korban berdua duduk diatas tempat tidur dan kemudian saling berciuman kemudian saat itu Anak membuka pakaian dan celana Anak Saksi Korban hingga saat itu Anak Saksi Korban dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam saja, setelah itu Anak juga membuka semua pakaiannya dan hanya mengenakan celana bokser saja. Lalu setelah itu Anak berbaring disamping Anak Saksi Korban dan kemudian menciumi wajah Anak Saksi Korban juga menciumi kedua payudara Anak Saksi Korban hingga saat itu posisi Anak ada di atas tubuh Anak Saksi Korban lalu Anak menurunkan celana dalam Anak Saksi Korban hingga lepas dan Anak juga mengeluarkan kemaluannya dari dalam celananya dan kemudian membuka kedua paha Anak Saksi Korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur. Dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Saksi Korban di bajunya yang dikenakan sebelumnya, lalu setelah itu Anak Saksi Korban membersihkan diri di kamar mandi dan kemudian memakai baju dan celana dalam Anak Saksi Korban, sedangkan Anak baring-bering diatas tempat tidur, setelah itu Anak Saksi Korban ikut berbaring disamping Anak dan Anak dan Anak Saksi Korban berdua pun tertidur hingga pukul 16.00 Wita, Anak dan Anak Saksi Korban terbangun dan kemudian meninggalkan penginapan tersebut, lalu Anak Saksi Korban mengantar Anak ke rumah temannya dan Anak Saksi Korban mengambil motor Anak Saksi Korban dan kemudian pulang kerumah Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fc. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/IST/2014/2007 tanggal 15 Agustus 2014 yang menerangkan pada tanggal 21 Januari 2007 telah lahir anak perempuan an. ANAK SAKSI KORBAN, Anak Saksi Korban masih berusia 15 (lima) belas tahun pada saat

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg*



kejadian tersebut terjadi, sehingga termasuk ke dalam definisi Anak sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Ad.2. di atas diketahui bahwa kejadian persetujuan yang dilakukan Anak dengan Anak Saksi Korban terjadi dengan terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, dengan demikian unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang pada



pokoknya agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Palu dan diharapkan agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak kearah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat kembali dan terhadap Anak agar tetap dapat mengikuti wajib belajar sembilan tahun atau Anak dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim sepakat agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Palu dan diharapkan agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak kearah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat. Sedangkan mengenai Anak agar tetap dapat mengikuti wajib belajar sembilan tahun atau Anak dapat melanjutkan pendidikannya, hal tersebut menurut Hakim semata-mata merupakan kepentingan terbaik bagi Anak, lagi pula dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan bagi Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan di LPKA. Olehnya, mengenai proses penentuan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan bagi Anak hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar pendapat dari kedua orangtua Anak, yang pada pokoknya agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya. Terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa dengan ditempatkannya Anak di LPKA Palu diharapkan agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak kearah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat selain itu didalam LPKA Palu juga terdapat program-program penyelenggaraan pendidikan yang baik bagi Anak. Oleh karena itu, permohonan orangtua Anak agar Anak dikembalikan kepada mereka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Anak dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak termuat pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang



digariskan dalam pasal tersebut, namun dalam menjatuhkan pidana kepada Anak tidak boleh memuat hukuman denda kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. berdasarkan ketentuan tersebut pidana pelatihan kerja yang tempat latihan kerja dan lamanya akan Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Anak secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju mense lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju feast tak berlengan warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar hijab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar bra warna biru muda.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Anak ANAK SAKSI KORBAN alias Anak saksi korban serta demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang Anak ANAK SAKSI KORBAN alias Anak saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan terhadap seorang Anak Saksi Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Anak XXXXX** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA Palu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju menses lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tak ber lengan warna abu-abu;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hijab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar bra warna biru muda;

### Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Parigi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Randi Chandra Rizky, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd.

Ttd.

**Ni Md Sudiarjani, S.H .**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**